



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi uraian/format dokumen agar sesuai dengan perkembangan pelayanan publik, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11), diubah setelah nomor 50 tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengguna Anggaran Pengajuan SPM UP ditambahkan nomor sebagai berikut :

1. Nomor 50. A. tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengguna Anggaran Pengajuan SPM GU.
2. Nomor 50. B. tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengajuan SPM TU,

3. Nomor 50. C. tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengguna Anggaran Pengajuan SPM LS Gaji/TPP/TPG/Tenaga Honorer Daerah.
4. Nomor 50. D. tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengajuan SPM LS Barang dan Jasa.
5. Nomor 50. E. tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengguna Anggaran Pengajuan SPM LS Lainnya, sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI WONOGIRI, 9



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 14 Tahun 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

50. A. Surat Tanggungjawab Mutlak GU

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN
PENGAJUAN SPM GU

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) Nomor : Tanggal....., yang kami ajukan sebesar Rp..... (terbilang.....) untuk keperluan SKPD..... dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membayar kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut diatas tidak akan kami pergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
3. Kami bertanggung jawab penuh atas pencairan SPM ini sesuai dengan ketentuan dan bukti-bukti realisasi serta dokumennya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM GU SKPD kami.

Wonogiri, tanggal.....

Pengguna Anggaran

Nama
NIP

50. B. Surat Pertanggungjawaban Mutlak TU

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGAJUAN SPM TU

Nomor :.....

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor :..... Tanggal....., yang kami ajukan sebesar Rp..... (terbilang.....) untuk keperluan SKPD..... dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membayar kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) tersebut diatas tidak akan kami pergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
3. Jumlah Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan kami pergunakan dari tanggals/d
4. Jumlah Pembayaran Tambah Uang Persediaan (TU) tersebut diatas apabila tidak habis akan kami setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
5. Kami bertanggung jawab penuh atas pencairan SPM ini sesuai dengan ketentuan dan bukti-bukti realisasi dan dokumennya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM TU SKPD kami.

Wonogiri, tanggal.....
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pegguna Anggaran

Nama
NIP

50. C. Surat Tanggungjawab Mutlak LS/Gaji/TPP/TPG/Tenaga Honorer

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN
PENGAJUAN SPM LS GAJI/TPP/TPG/Tenaga Honorer Daerah *)pilih salah satu

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : Tanggal, yang kami ajukan sebesar Rp (terbilang.....) untuk keperluan SKPD dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membayar kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut akan kami gunakan untuk membayar Gaji/TPP/TPG/Tenaga Honorer Daerah *)pilih salah satu untuk bulan
3. Kami bertanggung jawab penuh atas pencairan SPM ini sesuai dengan ketentuan dan bukti-bukti realisasi dan dokumennya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM LS SKPD kami.

Wonogiri, tanggal.....

Pengguna Anggaran

Nama

NIP

50. D. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak LS Barang dan Jasa

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGAJUAN SPM LS BARANG DAN JASA

Nomor :.....

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
Nomor : Tanggal, yang kami ajukan sebesar Rp
..... (terbilang.....) untuk keperluan
SKPD..... dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membayar kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut akan kami pergunakan untuk membayar belanja(sebutkan keperluannya, misalnya belanja modal rabat jalan desa pungguk rt 10/10), Sub Kegiatan
3. Kami bertanggung jawab penuh atas pencairan SPM ini sesuai dengan ketentuan dan bukti-bukti realisasi dan dokumennya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM LS SKPD kami.

Wonogiri, tanggal.....
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP

50. E. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak LS lainnya

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN
PENGAJUAN SPM LS Lainnya

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung Lainnya (SPM-LS Lainnya) Nomor : Tanggal, yang kami ajukan sebesar Rp (terbilang.....) untuk keperluan SKPD dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) Lainnya tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membayar kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) Lainnya tersebut akan kami pergunakan untuk membayar belanja(sebutkan keperluannya, misalnya belanja bantuan keuangan parpol).
3. Kami bertanggung jawab penuh atas pencairan SPM ini sesuai dengan ketentuan dan bukti-bukti realisasi dan dokumennya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM LS SKPD kami.

Wonogiri, tanggal.....

Pengguna Anggaran

Nama

NIP

